

**LIVE**

**STANDAR ISI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK**

**Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang**

**Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736**

**E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)**

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI</b> <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		Revisi 01	19 Maret 2018 



**LIVE**

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		03 oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		03 oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

**Tentang**

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
  4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
  9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI  
PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**

YAYASAN IBEK  
SK. KEMENHUMHAM RI  
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011  
KANTOR BPH-IBEK  
KAMPUS STIE-IBEK  
JALAN USMAN ABDON 7 PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125  
INDONESIA

TELEP. : (+62-077)438-725, 438-476  
FAX. : (+62-077)438-736  
EMAIL: YAYASAN\_IBEK@STIE-IBEK.AC.ID



EST. 1984

- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 03 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.**  
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Wakil LII dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akutansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang  
No. SK : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022  
Tanggal : 03 Oktober 2022

**Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat**


**Adapun Standar yang dimaksud :**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 03 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,





**Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.**  
NIDN. 02-14067401

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Hasil Penelitian .....	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	8
Pernyataan Standar dan Indikator .....	8
Strategi Pencapaian Standar .....	10
Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian .....	11
Referensi .....	11

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		Revisi 01	<b>19 Maret 2018</b> 

## KATA PENGANTAR


**Dokumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengabdian kepada Masyarakat** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 03 Oktober 2022  
 Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang


### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

**c. Tujuan Perguruan Tinggi:**

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

## 2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat


Landasan ideal standar isi pengabdian merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 standar nasional Pendidikan Tinggi pasal 56 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Standar nasional Pengabdian kepada Masyarakat berisi: ruang lingkup, standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan.

Standar isi Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang meliputi:

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Ketua LPPM
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI</b> <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

#### 5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Program Studi memiliki Strategi dan prioritas PkM mengacu kepada sasaran mutu LPPM dengan periode waktu yang telah ditetapkan	Adanya keselarasan penyelenggaraan program PkM oleh Program Studi dan LPPM dalam mencapai sasaran mutu, dibuktikan melalui Renstra Prodi dan program kerja serta dokumen mutu yang berlaku.
2.	Program Studi melaksanakan PkM pada tingkat lokal, nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan kedalaman dan keluasan materi yang telah dirumuskan oleh LPPM	Terdapat Kegiatan PkM yang dilaksanakan berdasarkan penetapan tujuan, sasaran yang jelas serta sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi PkM yang telah ditentukan.
3.	Program Studi harus menyelenggarakan PkM dengan memperhatikan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEK tepat guna untuk mencapai	a. Kegiatan PkM yang dilaksanakan menghasilkan luaran berupa perolehan manfaat, pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI</b> <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

	pemberdayaan tingkat masyarakat luas yang mandiri.	b. Tersedia bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM.
4.	Program Studi dalam melaksanakan PkM setiap periode tahun/semester harus sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	a. >5% program PkM merupakan penerapan langsung hasil PKM. b. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
5.	LPPM menyediakan Desain model PkM minimal memiliki kriteria hasil Penelitian atau pengembangan IPTEK berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat 4	>10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. tingkat lokal maupun nasional
6.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan PkM dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal maupun nasional	>5% program pelaksanaan dan hasil PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
- c. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- d. Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra LPPM

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

- e. Mensinergikan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di STIE IBEK Pangkalpinang
- f. Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan.

## 7. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:

- a. Rencana strategis LPPM
- b. Dokumen dan evaluasi hasil PKM yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM
- c. SOP kegiatan PkM
- d. Buku pedoman penulisan PkM
- e. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul
- f. Formulir yang diatur dalam SOP.

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.